



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan zona integritas, perlu Menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
- c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi,

berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;

d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KETIGA : Menetapkan Timeline Zona Integritas untuk menunjang penerapan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

			atas seluruh sistem informasi															
		b. Database pelayanan telah dibangun dan terintegrasi	membangun layanan informasi yang terpadu, serta terdapat berbagai aplikasi pemilu pemilihan yang terintegrasi dengan portal info pemilu dan pemilihan	Cek DPT online; Silon, Simpaw; SIKADEKA, JDIH; Website KPU Kabupaten Gunung Mas														
		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	Cek DPT online, Silon; Simpaw; SIKADEKA; JDIH; Website KPU Kabupaten Gunung Mas														

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

Timeline Zona Integritas

NO	PENGUNGKIT	OUTPUT KEGIATAN	KOORDINATOR	2026												Keterangan
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Peningkatan keimanan (Jumat Beriman)	ERMA PUSPITASARI													Di laksanakan pada minggu ke 1 dan ke 3
		Pemilihan Pegawai Teladan dengan menampilkan motto kinerja														1 Staf per bulan
		Implementasi Sistem Akses SOP Hukum KPU Kabupaten Gunung Mas melalui QR Code														

2	TIM PENATAAN TATA LAKSANA	Pembahasan, Pengesahan SOP dan SP dengan Surat Keputusan	ANTIKA SARI ASIE												Pengesahan SOP dan melalui rapat pleno rutin setiap bulannya	
		Pelaksanaan dan Laporan Srikandi													Laporan Srikandi setiap Triwulan	
		Pelaksanaan dan Pelaporan PDPB														Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Setiap Trimester
		Laporan Pelaksanaan PPID (Internal)														Laporan di buat setiap bulan oleh operator PPID
		Laporan Pemutakhiran Data Parpol Melalui SIPOL														Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Parpol Melalui Aplikasi SIPOL Tiap Semester

3	TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Apel Pagi Senin	YUSLIA HANYI RASI RATANATA														setiap hari senin			
		Pelaksanaan Upacara Hari Nasional																	Setiap ada Hari Nasional dalam 1 tahun	
		Rapat Pengarahan																	1 kali sebulan	
		Senam																	1-2 kali sebulan	
		Jalan Sehat																	dilaksanakan pada minggu ke 2 dan ke 4	
		Kerja Bakti																		
		Pemberian Piagam Penghargaan untuk Pegawai Berprestasi																		3 bulan sekali
		Knowledge Sharing																		1 bulan sekali setiap bidang bergantian
		Latsar CPNS																		Mulai 23 Feb - 5 Mei 2026
		Perjanjian Kinerja																		Ditandatangani oleh Sekretariis, Kasubbag dan Staff pada bulan Januari untuk 1 tahun
		Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)																		Dibuat pertriwulan untuk 1 tahun
Laporan Kinerja Harian																	setiap hari dalam 1 tahun			

4	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	Penyusunan LKJIP	ERMA PUSPITASARI													Januari penyusunan laporan tahun sebelumnya, Desember pengumpulan data tahun berjalan	
		Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Satker														Pertriwulan dan di akhir bulan	
		Laporan Pengelolaan Anggaran (Bappenas)															Laporan Perbulan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja															Laporan Perbulan
5	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	Penyampaian KK e-SPIP	ANTIKA SARI ASIE													Laporan Tanggal 4 Tiap Bulan	
		Laporan e-SPIP Per Semester														Laporan Penyelenggaraan SPIP dilaporkan Setiap 6 Bulan	
		Maturitas SPIP														Mengisi Kertas Kerja yang di bagikan melalui link google spreadsheet	
		Laporan MR & RR														Mengisi Kertas Kerja yang di bagikan melalui link google spreadsheet	
		LKE ZI													Mengisi LKE yang di bagikan melalui drive dengan mengirim bukti dukung dan publikasinya		

